Agustus 2025 Pernyataan Publik

MENANTI KEADILAN

Kegagalan Taiwan dalam Menuntut Kasus Perdagangan Manusia Kapal *You-Fu* yang Tidak Sesuai Standar Hukum Internasional

Berikutnya >

1

TENTANG KASUS PIDANA *YOU-FU*

Pada Agustus 2024, kasus penahanan upah yang berkepanjangan terhadap 10 nelayan asal Indonesia di kapal penangkap ikan jarak jauh berbendera Taiwan, *You-Fu,* mencuat ke publik setelah organisasi masyarakat sipil Taiwan bersama anggota parlemen menggelar konferensi pers. Dalam konferensi tersebut terungkap bahwa para nelayan telah bekerja tanpa menerima gaji selama 15 bulan. Total upah yang belum dibayarkan mencapai US$ 80.850 (sekitar TWD 2,64 juta atau IDR 1,32 M).

2

Agustus 2024: Setelah konferensi pers tersebut, pemilik kapal *You-Fu* membayarkan upah yang tertahan dan memberikan tambahan sekitar USD 60 kepada masing - masing nelayan. Penyelidikan lanjutan oleh biro Investigasi Kementerian Kehakiman Taiwan mengidentifikasi delapan anggota kru asal Indonesia sebagai korban perdagangan manusia.

📷 Taiwan Association for Human Rights

3

April 2025: Kantor Kejaksaan Distrik Pingtung memutuskan untuk tidak mengajukan tuntutan pidana terhadap pemilik kapal. Keputusan ini diambil dengan alasan bahwa jaksa penuntut umum tidak menemukan bukti objektif bahwa para nelayan Indonesia melakukan pekerjaan yang kompensasinya sangat tidak seimbang. Sehingga tidak memenuhi ambang batas untuk dianggap sebagai tindak pidana perdagangan orang.

Keputusan penuntutan ini dibuat pada April 2025, namun masyarakat sipil baru menerima informasi tersebut pada Juni 2025, setelah masa banding berakhir. Para nelayan tidak mengetahui keputusan ini.

4

Kami **menyesal** atas keputusan jaksa distrik Pingtung.

Kami menyesal adanya kesenjangan pengetahuan yang besar antara apa yang diakui secara internasional sebagai kejahatan kerja paksa dan perdagangan manusia, dengan pemahaman **yudisial yang ketinggalan zaman dan tidak realistis tentang apa yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi manusia yang paling buruk, yang sangat jauh di bawah standar internasional**.

5

Hal ini gagal melindungi korban kerja paksa di Taiwan dan tidak dapat mencegah insiden serupa terulang kembali. Alasan kami adalah:

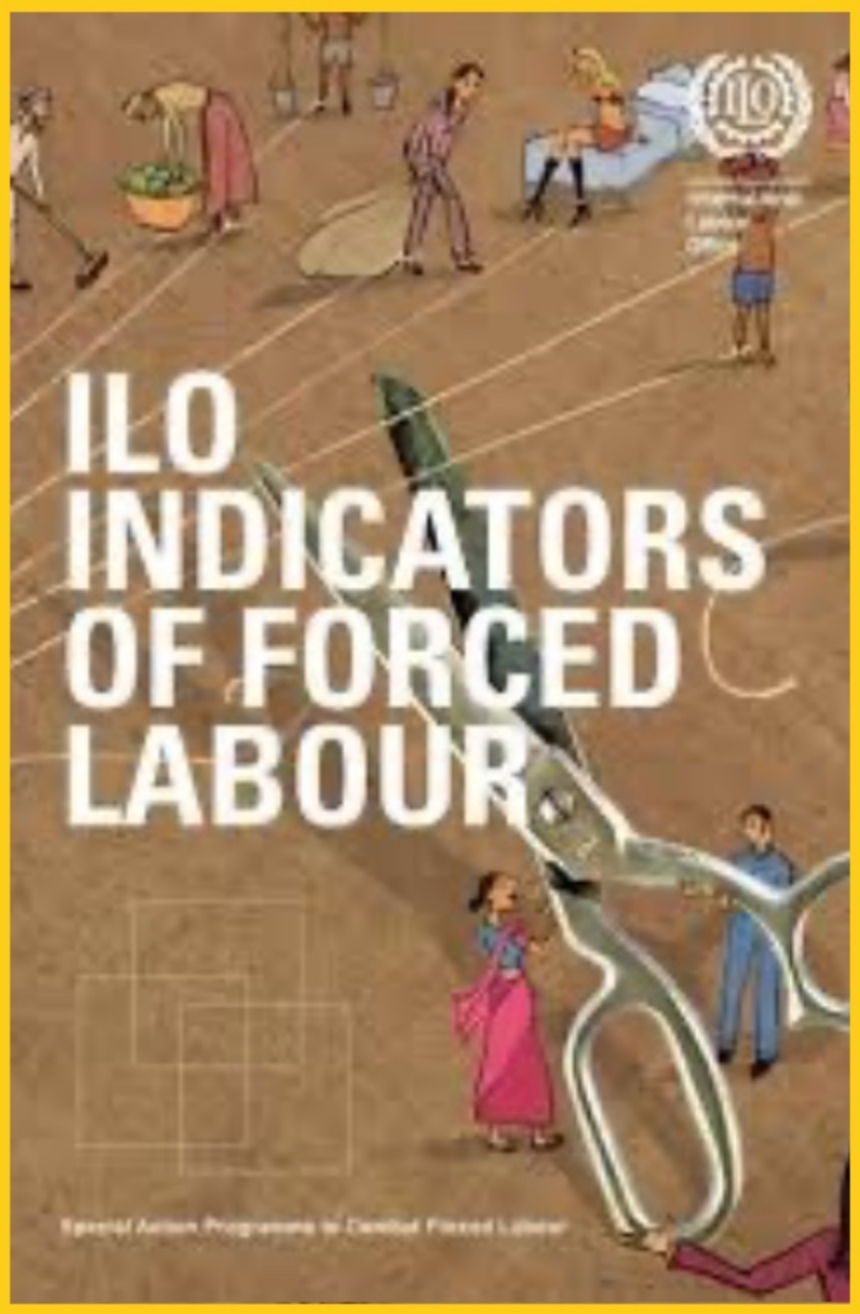

Pertama: Jaksa tidak sejalan dengan hukum internasional mengenai definisi bekerja tanpa persetujuan sukarela.

6

Kedua: Sekalipun persetujuan dianggap sah, penundaan pembayaran upah tetap melanggar kontrak kerja Taiwan.

🖌️ Grafis oleh Stellina

7

Ketiga: Jaksa gagal menyelidiki kondisi kerja nelayan secara menyeluruh untuk membuktikan eksploitasi tenaga kerja, dan justru menganggapnya hanya sekedar sengketa upah.

BACA PERNYATAAN PUBLIK & KOMENTAR

Kegagalan jaksa penuntut umum untuk mendakwa para pelaku dan melanjutkan gugatan pidana merupakan kesempatan yang hilang bagi Taiwan untuk melindungi korban kerja paksa dan mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.

Dukung & Tanda Tangani: taiwanproject.org